

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis kemukakan diatas akhirnya penulis mengambil kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

- I. Penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran barang-barang atau mengantar pulaukan barang-barang dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh dinas pabean.
2. Orang dikatakan melakukan tindak pidana penyelundupan-manakala orang tersebutbaik dengan memanipulasi dokumen atau dengan jalan sembunyi-sembunyi melakukan ekspor-impor barang dengan tidak melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai.
3. Hukum Islam memandang bahwa perbuatan penyelundupan adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana suversi manakala perbuatan tersebut mempunyai tendensi suversi. Tindak pidana penyelundupan juga bisa digolongkan sebagai tindak pidana manipulasi dokumen, sedang hukuman bagi pelaku tindak pidana penyelundupan adalah pidana ta'zir , sebab tidak ada nash yang secara khusus mengatur hal tersebut.

B. Saran-Saran

- I. Diharapkan tulisan yang sederhana ini dapat berguna bagi para pembaca dalam meningkatkan studi keislaman khususnya yang berhubungan dengan masalah tindak pidana penyelundupan.
2. Diharapkan tulisan ini dapat dijadikan bahan rujukan dan pedoman bagi ummat islam pada khususnya dan seluruh warga negara pada umumnya untuk menghindari tindak pidana penyelundupan yang sangat merugikan negara khususnya terhadap pembangunan.